

**PROBLEMATIK DI BALIK DISPENSASI KAWIN;
TELAAH KRITIS REALITAS PROSEDUR DISPENSASI
KAWIN DI KOTABARU**



Disusun Oleh :
Muhammad Hasbi
NIM : 220211050099

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA HUKUM KELUARGA (HK)
BANJARMASIN
2025**

**PROBLEMATIK DI BALIK DISPENSASI KAWIN; TELAAH
KRITIS REALITAS PROSEDUR DISPENSASI KAWIN DI
KOTABARU**

Tesis

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga**

Oleh:

**MUHAMMAD HASBI
220211050099**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

BANJARMASIN

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hasbi
Nim : 220211050099
Tempat/Tgl.Lahir : Kotabaru, 24 Juni 1988
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Problematic Dispensasi Kawin; Telaah Kritis Prosedur Dispensasi Kawin di Kotabaru” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Kotabaru, 2 Juni 2025

Pernyataan

METERAI
TEMPER
6883AAMX154067164
Muhammad Hasbi

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1329/Un.14/IV/UJPM-BP/6/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Hasbi
NIM : 220211050099
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *"Profesionalitas Dispensasi Kawin: Telaah Kritis Prosedur Dispensasi Kawin Di Kotabaru"*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <https://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 3 Juni 2025

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

**PROBLEMATIK DISPENSASI KAWIN; TELAAH KRITIS PROSEDUR
DISPENSASI KAWIN DI KOTABARU**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Muhammad Hasbi

220211050099

Pembimbing I



Dr. Rahmat Sholihin, S. Ag., M. Ag
NIP. 197301112003121001

Pembimbing II,



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA. Hk
NIP. 198507282025211003

PENGESAHAN TESIS

**PROBLEMATIK DI BALIK DISPENSASI KAWIN;
TELAAH KRITIS REALITAS PROSEDUR DISPENSASI KAWIN DI
KOTABARU**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

Muhammad Hasbi

220211050099

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 18 Juni 2025

Dewan Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Wahidah, MHI (Ketua/Anggota)	
2.	Dr. Rahmat Sholihin, S. Ag., M. Ag (Anggota)	
3.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk (Anggota)	
4.	Dr. Hj. Mariani, SH., M.Ag (Sekretaris/Anggota)	

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



ABSTRAK

Muhammad Hasbi: *Problematik Di balik Dispensasi Kawin: Telaah Kritis Prosedur Dispensasi Kawin di Kotabaru*, di bawah bimbingan I: Dr. Rahmat Sholihin, S. Ag., M. Ag dan bimbingan II: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.Hk, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Rekomendasi Nikah, Puspaga

Penelitian ini dilatarbelakangi dari laporan angka perkara Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Kotabaru dengan rentang tahun 2022, 2023, dan 2024. Jumlah perkara yang semakin menurun dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 berjumlah 1 perkara. Namun realitasnya angka pernikahan anak di bawah umur masih sering terjadi tidak berbanding lurus dengan angka perkara dispensasi kawin di Kotabaru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rangkaian prosedur permohonan dispensasi kawin yang dijalani para pihak pemohon, dipadukan dengan kendala yang dihadapi para pemohon serta tanggapan masyarakat tentang prosedur permohonan Dispensasi Kawin.

Jenis penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan kenyataan di lapangan terkait dengan pelaksanaan prosedur Dispensasi Kawin. Bahan hukum utama yang berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti mengenai standar operasional (SOP) Dispensasi Kawin, kepaniteraan, para pihak yang berperkara, dan PUSPAGA Bamega tentang permasalahan Dispensasi Kawin, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari peraturan-peraturan hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan Dispensasi Kawin.

Hasil Penelitian ini adalah rekomendasi Dispensasi Kawin dari PUSPAGA merupakan termasuk persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi para pemohon Dispensasi Kawin. Biaya persidangan yang telah ditentukan sesuai dengan jarak domisili bukan merupakan kendala utama para pemohon dalam menjalani prosedur Dispensasi Kawin namun biaya transportasi dan akomodasi selama prosedur cukup memakan biaya yang tidak sedikit bagi para pemohon yang berdomisili jauh dari Pengadilan Agama. Peran juru sita tidak hanya sebagai pengantar surat panggilan sidang namun bisa menjadi sarana informasi bagi para pihak dalam menjalani proses persidangan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan ridha Allah SWT, penelitian tesis penulis yang berjudul **“Problematik Di Balik Dispensasi Kawin; Telaah Kritis Prosedur Dispensasi Kawin Di Kotabaru”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan dunia dan akhirat, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan. Shalawat dan salam juga atas keluarga, para sahabat serta yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Namun, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam pengerjaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, serta ucapan terima kasih saya ucapkan kepada:

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka kebaikan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya.

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujibburrahman, MA, selaku Rektor dari UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur dari Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah., MHI dan Ibu Tuti Hasanah, SEI., MHI, selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan, dukungan hingga motivasi untuk penulis selama menempuh pendidikan di S2 Pascasarjana.

4. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.Hk selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah tulus dan Ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.
6. Kedua orangtua, keluarga, dan sahabat yang selama ini telah memberikan dukungan moral tiada henti.
7. Istriku tercinta, Fierda Shafratunnisa, yang selama ini penuh pengertian dan kesabaran dalam menjaga putra dan putri kita, Fateeh Muhammad Arsyad dan Felisha Noura Zaheeda, selama masa pendidikan ini berjalan.
8. Rekan tempat bertukar pikiran, Akhmad Vijaini, M.H yang selama ini banyak memberi masukan terutama dalam penyelesaian tesis ini.
9. Teman-teman pascasarjana hukum keluarga angkatan 2022 yang selama ini telah berbagi ilmu dan pengalaman sehingga kebersamaan kita bermanfaat.
10. Jajaran Staf Pengadilan Agama Kotabaru dan Puspaga Bamega yang telah membantu dalam penelitian ini .
11. Jajaran Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah dan Kecamatan Pamukan Selatan yang selama ini bersinergi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
12. Semua pihak yang telah memberi dukungan dan doa kepada penulis.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan mencatat kebaikan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya. Amin.

Kotabaru, 02 Juni 2025

Muhammad Hasbi

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيّ	ai	a dan i
اوّ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	â	a dengan topi di atas
إِيّ	î	i dengan topi di atas
أُوّ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmiʿah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةَ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ʿAbd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fiʿl*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلْحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

Daftar Isi

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Signifikansi Penelitian	5
E. Defisini Operasional.....	5
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Kerangka Pikir dan Kajian Teori	13
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM	25
A. Pernikahan Anak Di Bawah Umur.....	25
B. Faktor- Faktor Perkawinan Anak.....	29
C. Dispensasi Kawin.....	41
D. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin.....	47
E. Perkawinan Siri	62
BAB III METODE PENELITIAN.....	68
A. Jenis,Sifat, dan Pendekatan Penelitian.....	68
B. Lokasi Penelitian.....	69
C. Subjek dan Objek Penelitian	71
D. Sumber Data.....	71
E. Teknik Pengumpulan Data.....	73
F. Teknik Analisis Data.....	74
BAB IV Hasil Paparan Data :	76
Prosedur dan Tanggapan Tentang Dispensasi Kawin.....	76
A. Hasil Wawancara	77
BAB V ANALISIS PROBLEMATIK DI BALIK DISPENSASI KAWIN: TELAAH KRITIS REALITAS PROSEDUR DISPENSASI KAWIN DI KOTABARU	92
A. Analisis Prosedur Sidang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotabaru	92
B. Kendala Masyarakat dalam Menjalani Prosedur Dispensasi Kawin.....	97

C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Prosedur Dispensasi Kawin.....	100
Matriks Deskripsi dan Analisis	104
Telaah Kritis Realitas Prosedur Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotabaru	105
BAB VI	109
KESIMPULAN DAN SARAN.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	68